



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.G/2022/PA. Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara **Cerai Gugat Kumulasi Hak Asuh Anak** antara:

Ririn Quen binti Mansyur, tempat tanggal lahir; Pinrang, 14 September 1990, NIK. 6405025409900001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Cik Ditiro, RT018, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Jumadil bin Hairuddin, tempat tanggal lahir; Nunukan, 01 Juli 1987, NIK. 640502010787135, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Cik Ditiro, RT.018, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Januari 2022 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 13 Januari 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2022/PA. Nnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 30 Juli 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 926/155/VII/2011, tanggal 24 Juni 1967, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kabupaten Parepare Provinsi Kalimantan utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jalan Pelabuhan Baru, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selama 6 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di Jalan Cik Ditiro, RT 18, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 3 anak yang bernama;
 - a. Qhesya Nugah Putri Pratama binti Jumadil, umur 10 tahun;
 - b. Muhammad Sabdan Zaky bin Jumadil, umur 5 tahun;
 - c. Nada Zalzabila Queen binti Jumadil, umur 1 tahun.
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2021. disebabkan masalah yang sama, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur hingga saat ini.
6. Bahwa selama berpisah tempat tidur antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin.
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat.
9. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan selama ini ada dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, maka hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup dan siap untuk mengasuh ketiga orang anak tersebut;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Jumadil bin Hairuddin**) terhadap Penggugat (**Ririn Quen binti Mansyur**);
3. Menetapkan anak yang bernama, **Qhesya Nugah Putri Pratama binti Jumadil, umur 10 tahun, Muhammad Sabdan Zaky bin Jumadil, umur 5 tahun, dan Nada Zalzabila Queen binti Jumadil, umur 1 tahun** ada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap pokok perkara antara Penggugat dengan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Nunukan (**Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H**) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 Februari 2022, Mediator melaporkan bahwa upaya mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat akan

Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri dan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri konflik rumah tangga dengan mencabut gugatan Penggugat sebagaimana terdaftar di Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor Register 17/Pdt.G/2022/PA.Nnk;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat mempertegas keinginannya untuk mencabut perkaranya, dan akan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan tertanggal 21 Februari 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya mediasi telah terjadi kesepakatan perdamaian dengan memuat klausula pencabutan gugatan yang dalam persidangan Penggugat mempertegas keinginannya untuk mencabut perkaranya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Perma 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 271 Rv dan 272 Rv maka pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 4 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PA. Nnk dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Nunukan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Zainal Abidin, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I.,M.H** dan **Feriyanto, S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu **Ady Zulkifli Amin, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zuhriah, S.H.I.,M.H

Zainal Abidin, S.Sy

Hakim Anggota,

Feriyanto, S.H.I.,M.H

Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 5 dari 6



Panitera Pengganti,

Ady Zulkifli Amin, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,0
4. PNBP Panggilan	.	0
5. Materai	Rp	20.000,00
6. Redaksi	.	10.000,00
Jumlah	Rp	10.000,00
	.	370.000,0
	Rp	0
	.	
	Rp	
	.	
	Rp	
	.	

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)